

Usul Perpanjangan *Runway* Bandara Tanjung Bara



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 27/03/2024

SANGATTA – Pemkab Kutim mengajukan usulan untuk memperpanjang *runway* di Bandara Tanjung Bara PT Kaltim Prima Coal (KPC). Namun, usulan tersebut belum mendapat respon. “Yang direspon justru malah membuka rute penerbangan komersial dengan sistem subsidi,” terang Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.

Ia pun sudah meminta pihak terkait yakni Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera melakukan kajian.

“Nanti maskapai mana yang akan melakoninya bisa berurusan nanti. Semoga saja paling tidak tahun ini, regulasinya selesai. Jadi tahun ini bisa direalisasikan,” ulasnya.

Ardiansyah menegaskan jika nantinya *runway* Bandara Tanjung Bara PT KPC terealisasi tentunya minimal pesawat kelas *Twin Otter* dengan muatan 50 penumpang bisa mendarat.

“Karena apa Kutim saat ini membutuhkan penerbangan. Karena banyak sekali pengusaha yang ingin menuju ke Kutim kesulitannya tinggi. Mudah-mudahan minimal akhir tahun ini atau tahun depan sudah bisa berjalan. Saya dorong terus Dishub Kutim selesaikan dokumen administrasinya,” jelasnya.

Terakhir, Ardiansyah menegaskan bentuk dukungan dari Pemkab Kutim yakni mengalokasikan program ini lewat APBD Perubahan. “Karena kita belum tahu subsidinya berapa,” ujarnya.

Ia kembali menginginkan memang di Kutim harus ada bandara komersil dibangun selain Bandara Tanjung Bara milik PT KPC. Ardiansyah pun tetap optimis. Salah satunya lahan yang sangat representatif ada di Kecamatan Bengalon.

“Intinya membangun bandara itu bukan pemerintah, akan tetapi harus pihak ketiga. Artinya dunia bisnis yang membangun seperti salah satunya dari konsultan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII),” tutupnya. (prokutim/edw/ind/k8)

Sumber berita:

Kaltim Post, Usul Perpanjangan *Runway* Bandara Tanjung Bara, 27/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan, pembangunan bandar udara dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh menteri yang mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.
2. Dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur sebagai berikut:
 - (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.
 - (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.